



# PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jalan Dr. Soetomo No. 1 Slawi  
Telp. (0283) 491668 – 491764 – 491765 Fax. (0283) 491670  
KODE POS SLAWI 52417

## PENGUMUMAN

Nomor : 800/26/666

### TENTANG PELAKSANAAN PENELUSURAN KADER POTENSIAL (*TALENT SCOUTING*) BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019

Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan karier serta menjamin pemenuhan hak dan kesempatan yang sama bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tegal, perlu diterapkan Sistem Merit pada pelaksanaan pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas. Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Kabupaten Tegal yang merupakan bagian dari manajemen pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil harus dilakukan dengan menerapkan Sistem Merit.

Untuk menerapkan Sistem Merit sebagaimana dimaksud, telah ditetapkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penelusuran Kader Potensial (*Talent Scouting*) dan Mekanisme Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Kabupaten Tegal. Dengan demikian, pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal menggunakan metode Penelusuran Kader Potensial (*Talent Scouting*) dengan ketentuan sebagai berikut :

#### I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;

8. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penelusuran Kader Potensial (*Talent Scouting*) dan Mekanisme Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Kabupaten Tegal.

## II. Tujuan

1. Tercapainya proses seleksi calon Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas secara terbuka yang kompetitif, berkeadilan dan akuntabel.
2. Mendapatkan Kelompok Kader Potensial (*Talent Pool*) calon Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang kompeten, profesional dan berintegritas sebagai *database* bahan pertimbangan penataan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

## III. Ketentuan Umum

### 1. Persyaratan Promosi

Untuk dapat mengikuti *Talent Scouting* Jabatan Administrator harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Berstatus PNS Aktif Pemerintah Kabupaten Tegal;
- b. Mempunyai pengalaman pada jabatan setingkat Jabatan Pengawas secara kumulatif paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 31 Maret 2019;
- c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- d. Menduduki pangkat paling rendah Penata golongan ruang III/c dengan masa kerja dalam pangkat 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 31 Maret 2019;
- e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. Tidak sedang menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin atau paling singkat 1 (satu) tahun setelah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dari surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- h. Menyampaikan portofolio; dan
- i. Melampirkan pernyataan berintegritas, ditandatangani oleh yang bersangkutan bermaterai Rp. 6.000,- dan diketahui oleh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk dapat mengikuti *Talent Scouting* Jabatan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Berstatus PNS Aktif Pemerintah Kabupaten Tegal;
- b. Mempunyai pengalaman pada Jabatan Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 31 Maret 2019;
- c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
- d. Menduduki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan masa kerja dalam pangkat 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 31 Maret 2019;
- e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- f. Tidak sedang menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin atau paling singkat 1 (satu) tahun setelah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- g. Sehat jasmani dan rohani;
- h. Menyampaikan portofolio; dan
- i. Melampirkan pernyataan berintegritas, ditandatangani oleh yang bersangkutan bermaterai Rp. 6.000,- dan diketahui oleh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.

2. Persyaratan Mutasi

Untuk dapat mengikuti *Talent Scouting* bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Administrator (setara eselon III.b) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Berstatus PNS Aktif Pemerintah Kabupaten Tegal;
- b. Mempunyai pengalaman pada Jabatan Administrator (setara eselon III.b) secara kumulatif paling singkat 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 31 Maret 2019;
- c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- d. Menduduki pangkat paling rendah Penata Tingkat I golongan ruang III/d dengan masa kerja dalam pangkat 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 31 Maret 2019;
- e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. Tidak sedang menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin atau paling singkat 1 (satu) tahun setelah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dari surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- h. Menyampaikan portofolio; dan
- i. Melampirkan pernyataan berintegritas, ditandatangani oleh yang bersangkutan bermaterai Rp. 6.000,- dan diketahui oleh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk dapat mengikuti *Talent Scouting* bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pengawas (setara eselon IV.b) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Berstatus PNS Aktif Pemerintah Kabupaten Tegal;
- b. Mempunyai pengalaman pada Jabatan Pengawas (setara eselon IV.b) secara kumulatif paling singkat 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 31 Maret 2019;
- c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
- d. Menduduki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan masa kerja dalam pangkat 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 31 Maret 2019;
- e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. Tidak sedang menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin atau paling singkat 1 (satu) tahun setelah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

- g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dari surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
  - h. Menyampaikan portofolio; dan
  - i. Melampirkan pernyataan berintegritas, ditandatangani oleh yang bersangkutan bermaterai Rp. 6.000,- dan diketahui oleh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.
3. Untuk persyaratan *Talent Scouting* sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan mutasi jabatan.
4. Perumpunan Kompetensi
- Kompetensi dikelompokkan menjadi 6 (enam) rumpun berdasarkan urusan dan/ atau karakteristik tupoksi yang ditangani oleh masing-masing Perangkat Daerah, sebagai berikut :
- a. Rumpun Administrasi dan Pemerintahan, terdiri dari :
    - (1) Administrasi Pemerintahan (Pemerintahan, Hukum, dan Pemerintahan Desa);
    - (2) Administrasi Umum (Organisasi, Keuangan, Humas dan Protokol, serta Umum);
    - (3) Inspektorat;
    - (4) Sekretariat DPRD;
    - (5) Satpol PP;
    - (6) Kesbangpol;
    - (7) Perlindungan Masyarakat;
    - (8) Kecamatan dan Kelurahan;
    - (9) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
    - (10) Kearsipan dan Perpustakaan;
    - (11) Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
    - (12) Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
    - (13) Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
  - b. Rumpun Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
    - (1) Administrasi Pembangunan (Kesejahteraan Rakyat);
    - (2) Sosial;
    - (3) Tenaga Kerja;
    - (4) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    - (5) Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    - (6) Penanggulangan Bencana Daerah;
    - (7) Pemberdayaan Perempuan;
    - (8) Perlindungan Anak;
    - (9) Pengendalian Penduduk; dan
    - (10) Keluarga Berencana.
  - c. Rumpun Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
    - (1) Administrasi Pembangunan (Perekonomian, Pembangunan, dan Layanan Pengadaan);
    - (2) Perdagangan, Koperasi, dan UKM;
    - (3) Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
    - (4) Perindustrian;
    - (5) Pekerjaan Umum;
    - (6) Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang, dan Pertanahan;
    - (7) Perhubungan; dan
    - (8) Komunikasi dan Informatika.

- d. Rumpun Pertanian, terdiri dari :
  - (1) Lingkungan Hidup;
  - (2) Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan
  - (3) Kelautan, Perikanan dan Peternakan.
- e. Rumpun Kesehatan, terdiri dari :
  - (1) Kesehatan; dan
  - (2) Rumah Sakit.
- f. Rumpun Pendidikan, terdiri dari :
  - (1) Pendidikan;
  - (2) Kebudayaan; dan
  - (3) Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga.

#### IV. Tahapan Talent Scouting

##### 1. Pengumuman.

*Talent Scouting* Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas diumumkan secara terbuka melalui surat resmi dan *website* resmi BKD. Pengumuman dan informasi lengkap terkait *talent scouting* dapat diakses melalui *website* resmi BKD Kabupaten Tegal dengan alamat : <http://bkd.tegalkab.go.id/>

##### 2. Penyampaian daftar nominatif calon peserta.

PNS yang berdasarkan verifikasi *database* SIMPEG memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti *Talent Scouting* Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas selanjutnya masuk dalam daftar nominatif calon peserta dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah melalui surat resmi dan/atau *website* resmi BKD.

Bagi PNS yang memenuhi syarat, akan tetapi tidak masuk dalam daftar nominatif dapat melakukan verifikasi dengan dibuktikan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Sekretariat Pelaksana *Talent Scouting*.

Penyampaian daftar nominatif calon peserta dan informasi lengkap terkait *talent scouting* dapat diakses melalui *website* resmi BKD Kabupaten Tegal dengan alamat : <http://bkd.tegalkab.go.id/>

##### 3. Pendaftaran.

Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui *website* resmi BKD dengan melampirkan :

- a. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah;
- b. Portofolio;
- c. Pernyataan Berintegritas; dan
- d. Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir.

Tata cara pendaftaran dan informasi lengkap terkait *talent scouting* dapat diakses melalui *website* resmi BKD Kabupaten Tegal dengan alamat : <http://bkd.tegalkab.go.id/>

##### 4. Seleksi administrasi.

Seleksi Administrasi dilakukan dengan mengidentifikasi data PNS yang terintegrasi dalam SIMPEG dan kelengkapan administrasi yang telah dilampirkan pada saat pendaftaran. Identifikasi data PNS meliputi pangkat, masa kerja, usia, pendidikan formal, pengalaman dan masa jabatan, pendidikan dan pelatihan serta hukuman disiplin. Hasil Seleksi Administrasi diumumkan secara terbuka melalui *website* resmi BKD.

5. Seleksi kompetensi.

Seleksi kompetensi meliputi :

a. Uji Kompetensi Manajerial;

Uji Kompetensi Manajerial dilakukan untuk mengukur Kompetensi Manajerial PNS yang bersangkutan dengan menggunakan instrumen terukur yang telah ditetapkan, dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, dan dilaksanakan oleh Tim Penilai Eksternal dan/atau Tim Penilai Internal.

b. Uji Kompetensi Teknis; dan/atau

Uji Kompetensi Teknis dilakukan guna mengukur kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku setiap peserta yang spesifik berkaitan dengan bidang atau teknis jabatan. Uji Kompetensi Teknis dilakukan dengan metode uji gagasan tertulis yang dilaksanakan pada waktu dan tempat yang ditentukan. Uji gagasan tertulis tersebut dapat dilaksanakan oleh Tim Penilai Eksternal. Adapun tata cara penulisan dalam uji gagasan tertulis akan ditentukan oleh Tim Pelaksana *Talent Scouting* dan hasilnya diberlakukan dengan pembobotan nilai kuantitatif.

c. Uji Kompetensi Sosial Kultural.

Uji Kompetensi Sosial Kultural dilakukan guna mengukur kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Uji Kompetensi Sosial Kultural dapat dilakukan dengan metode penilaian portofolio setiap peserta yang telah disampaikan pada saat pendaftaran untuk mengukur kemampuan dalam merumuskan, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan, serta mengetahui rekam jejak (*track record*), komitmen, integritas, dan loyalitas. Penilaian dilaksanakan oleh Tim Penilai Eksternal dan/atau Tim Penilai Internal dan hasilnya diberlakukan dengan pembobotan nilai kuantitatif.

5. Penetapan hasil *Talent Scouting* (Daftar Nominatif *Talent Pool*).

Hasil *Talent Scouting* merupakan jumlah kumulatif dari keseluruhan nilai uji Kompetensi Manajerial, Teknis dan Sosial Kultural dan diberlakukan pembobotan nilai kuantitatif dengan proporsi :

a. Nilai uji Kompetensi Manajerial sebesar 50%;

b. Nilai uji Kompetensi Teknis sebesar 30%; dan

c. Nilai uji Kompetensi Sosio Kultural 20%.

Peserta *Talent Scouting* dinyatakan lulus apabila memenuhi Nilai Ambang Batas (*passing grade*) sekurang-kurangnya 76 (tujuh puluh enam). PNS yang dinyatakan lulus dalam Seleksi Kompetensi ditetapkan dalam Daftar Nominatif *Talent Pool* dan diumumkan secara terbuka melalui *website* resmi BKD. Daftar Nominatif *Talent Pool* dikelompokkan sesuai dengan rumpun kompetensi masing-masing PNS.

PNS yang telah mengikuti *Talent Scouting*, namun belum masuk dalam *Talent Pool* diberikan kesempatan untuk mengikuti *Talent Scouting* pada kesempatan berikutnya. Penetapan dalam Daftar Nominatif *Talent Pool* berlaku selama 4 (empat) tahun. Apabila masa berlaku telah berakhir dan PNS yang bersangkutan belum diangkat dalam jabatan, diberikan kesempatan untuk mengikuti *Talent Scouting* kembali.

#### 7. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan *Talent Scouting*

No	Tahapan Kegiatan	Jadwal Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Pengumuman	4 Februari 2019	
2.	Penyampaian Daftar Nominatif Calon Peserta	4 Februari 2019	
3.	Pendaftaran	4 s.d. 15 Maret 2019	
	Verifikasi dan Klarifikasi	4 s.d. 15 Maret 2019	Verifikasi dan Klarifikasi <i>database</i> calon peserta <i>Talent Scouting</i>
4.	Desk Daftar Nominatif Calon Peserta dengan Pengelola Kepegawaian OPD	18 Maret 2019	
5.	Penetapan Peserta <i>Talent Scouting</i>	19 Maret 2019	
6.	Seleksi Administrasi	20 s.d. 22 Maret 2019	
	Penetapan Hasil Seleksi Administrasi	25 Maret 2019	
7.	Pengarahan kepada seluruh Peserta <i>Talent Scouting</i> yang lolos seleksi Administrasi	27 Maret 2019	
8.	Seleksi Kompetensi	1 s.d. 9 April 2019	
	Penetapan Hasil Seleksi Kompetensi	29 April 2019	
9.	Penetapan Hasil <i>Talent Scouting</i> (Daftar Nominatif <i>Talent Pool</i> )	30 April 2019	

Keterangan :

Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu dan akan disampaikan melalui *website* resmi BKD Kabupaten Tegal dengan alamat : <http://bkd.tegalkab.go.id/>

#### V. Ketentuan Lain-lain

1. Dalam proses pelaksanaan *Talent Scouting* ini tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun;
2. Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
3. Informasi penting berkaitan dengan *Talent Scouting* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal akan disampaikan melalui *website* resmi BKD Kabupaten Tegal dengan alamat : <http://bkd.tegalkab.go.id/>;

4. Guna pelaksanaan kebijakan *Talent Scouting* dapat berjalan secara efektif dan efisien, memberikan kesempatan yang sama kepada PNS dalam pengembangan karier dan memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah, agar Saudara menginformasikan kepada PNS di lingkungan Saudara yang memenuhi persyaratan dan berminat untuk mendaftar *Talent Scouting* dimaksud.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Slawi, ↖ Februari 2019



dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes, MM.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19630919 199001 1 001